



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1957
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NO.44 TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA,
DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN
ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa oleh karena sampai kini belum juga didapat kepastian untuk menghilangkan keganjilan di sebagian wilayah Republik Indonesia dimana uang asing beredar sebagai alat pembayaran yang sah, dianggap perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952, yang telah diperpanjang untuk keempat kali, terakhir sampai akhir Desember 1957 dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1957;

Mengingat : Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 6 Desember 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1952**

Pasal 1.

- (1) Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 dengan satu tahun, yaitu sampai pada akhir Desember 1958.
- (2) Peraturan Pemerintah termaksud dalam ayat 1 dapat diubah sebelum akhir waktu tersebut.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 1958.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN,
ttd
(SOETIKNO SLAMET)

Diundangkan
pada tanggal 20 Desember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
(G.A. MAENGGOM)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1957 TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH No. 44
TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA,
DI MANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN YANG SYAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT
PEMBAYARAN INDONESIA YANG SYAH.**

Persiapan-persiapan di lapangan ekonomi, tehnik lalu-lintas barang-barang, uang dan urusan bank ternyata belumlah lagi sebegitu jauh hingga dapat dijadikan dasar untuk memulai penggantian dollar Strait dengan uang rupiah dan mempertahankan uang rupiah itu di daerah Riau.

Oleh sebab itu maka dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 tentang penunjukan daerah di Indonesia, yang meliputi Kawedanan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, di mana uang asing (Straitsdollar) dapat dilakukan atau dapat diterima sebagai alat pembayaran yang syah dengan menyampingkan uang rupiah, yang ditetapkan sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang 1951, dengan satu tahun lagi, yaitu sampai pada akhir Desember 1958.

Walaupun demikian baik kiranya dibuka kemungkinan untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1488